

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi

Jl. Ahmad Yani No. 2, Dadapan, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur 63284

0351747697



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Ngawi

## Persyaratan

- Wajib Pajak Orang Pribadi : 1. Fotokopi KTP bagi WNI; 2. Fotokopi KITAS atau KITAP bagi WNA; 3. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha
- Wajib Pajak Badan : 1. Fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri atau surat keterangan penunjuk dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; 2. Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP; 3. Surat Pernyataan bermeterai salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha
- Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (joint operation) : 1. Fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation); 2. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; 3. Fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP; 4. Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak kerja sama operasi (joint operation) yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan
- Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan : 1. Fotokopi akta pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; 2. Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah WNA dan tidak memiliki NPWP; 3. Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengukuhan PKP secara tertulis: 1) secara langsung; 2) melalui pos; atau 3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, disampaikan ke KPP/KP2KP sesuai wilayah kerja.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi

Jl. Ahmad Yani No. 2, Dadapan, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur 63284

0351747697

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Ngawi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP; 2. Surat Penolakan Pengukuhan PKP

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya